BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman berkembang dengan sangat cepat, terlebih kini berbagai teknologi telah membantu aktivitas manusia sehingga aktivitas manusia semakin dipermudah. Anak-anak juga tak luput dari perkembangan zaman, kini anak-anak lebih sering menghabiskan waktu didepan layar ponsel genggam dari pada bermain bersama dengan teman-temannya.

Kebiasaan anak-anak yang buruk sering kali memberikan dampak buruk kepada anak pula, seperti lingkungan bermain yang tidak baik juga akan memberikan dampak terhadap perilaku dan kebiasaan anak. Dewasa ini juga sering kita jumpai anak-anak dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan tidak wajar karena pergaulan dan lingkungan yang tidak baik pula.

Hal-hal seperti ngelem, mencuri, berkelahi, tawurandan perbuatan-perbuatan buruk lainnya sering kali kita dengar dan bahkan kita jumpai disekitar kita akibat pengaruh kebiasaan-kebiasaan buruk dan lingkungan yang tidak baik. Kenakalan remaja tidak sampai menyeretnya kepenjara, tetapi apabila tindakan itu tindakan berat seperti pembunuhan, perampokan atau perkosaan, anak itu akan di kenakan tuduhan yang sama seperti di

terapkan kepada orang dewasa, apabila dengan sadar melakukan kejahatan itu.[1]

Salah satunya adalah kasus anak berusia 8 tahun di Nunukan, Kalimantan Utara yang kedapatan mencuri hingga puluhan kali hingga mengundang perhatian banyak masyarakat.[2] Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil suatu benda baik itu berwujud maupun tidak berwujud yang bukan kepunyaan sendiri secara sengaja dan melawan hukum. Hukuman yang mengatur mengenai pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP.[3]

"Menurut Pipin Syarifin pencurian berasal dari kata curi artinya mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil barang orang lain secara tidak sah. Pencurian berarti perbuatan atau perkara tentang mencuri dan orang yang melakukan pencurian disebut pencuri."[4]

Hal tersebut menjadi lebih kompleks ketika pelaku pencurian merupakan orang dengan kecenderungan kleptomania, bahkan anak juga dapat mengidap penyakit psikologi kleptomania ini. Kleptomania sendiri menurut Dreverya itu gerak hati untuk mencuri, tidak jarang terlihat mencuri

---

[1] Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal. 86

[2] Ahmad Zulfiqor, 23 November 2020, *Di Balik KasusBocah 8 Tahun Mencuri Puluhan Kali di Nunukan; Ini Kata Pemerhati Masalah Anak*, Dalam Di Balik Kasus Bocah 8 Tahun Mencuri Puluhan Kali di Nunukan, Ini Kata Pemerhati Masalah Anak Halaman all - Kompas.com, Diakses pada Hari Selasa, 6 April 2021 Pukul 14.33 WIB.

[3] I Putu Yoga Permana, Dkk, *AnalisisYuridisTindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania*, Naskah Publikasi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal. 4.

[4] Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, Hal. 97.

barang-barang yang tak diingini oleh individu.[5] Pada dasarnya apa yang dilakukan pencuri biasa dan pengidap penyakit kleptomania sama, namun pengidap penyakit kleptomania menyangkut penyakit jiwa. Benda-benda yang dicuripun cenderung benda-benda yang tidak berharga seperti sepatu bekas, baju bekas, permen dan lain sebagainya.

Pengidap kleptomania pada umunya memiliki hasrat tidak dapat menahan diri untuk mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya dan hasrat itu akan terus menggangu apabila belum tercapai atau terwujud. Penderita kleptomania melakukan tindakan pencurian secara spontan dan tidak terencana. Kegiatan mencuri yang dilakukan oleh seorang pengidap penyakit kleptomania bukan karena dirinya tidak memilki uang, namun pengidap penyakit ini menjadikan tindakan pencurian sebagai kepuasaan dan kesenangan dirinya sendiri. Dari beberapa kasus, perilaku menyimpang dan kelainan emosi salah satu kelainan yang dimiliki oleh seorang kleptomania.

Namun, hal tersebut menjadi lebih kompleks jika pelaku pencurian merupakan anak-anak dan anak tersebut merupakan pengidap penyakit kleptomania. Perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting karena hal tersebut berhubungan dengan masa depan si anak. Masalah perlindugan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus

[5] Jemes Drever, 1992, *Kamus Psikologi*, Jakarta: Bina Aksara, Hal. 250

secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama antara kita.

Upaya untuk mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak kita harus waspada dan sadar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan korban, kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggungjawab dan tidak bermanfaat harus di cegah, agar pengaturan usaha perlindungan anak yang beranekaragam itu sendiri tidak menjamin adanya perlindungan anak dan bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan negatif yang lain.[6] Terlebih jika anak tersebut ternyata mengidap gangguan jiwa seperti kleptomania, selain berfokus pada pemberian perlindungan hukum, kita juga sepatutnya memperhatikan perlindungan dan penyembuhan terhadap kondisi psikologi anak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam tentang judul: "**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DENGAN KECENDERUNGAN KLEPTOMANIA SEBAGAI PELAKU PENCURIAN DI SURAKARTA".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peertanggung Jawaban Terhadap Anak Dengan Kecenderungan Kleptomania Sebagai Pelaku Tindak Pencurian Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Islam?

[6] Gosita Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademik Pressindo, Hal. 12

2. Bagaimana Penyelesaian Kasus tindak Pidana Pencurian Pada Anak Dengan Kecenderungan Kleptomania di Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut batasan rumusan masalah maka tujuan penulisan penelitian ini yakni:

1. Tujuan Objektif
   (a) Untuk mengetahui Aturan Terhadap Pemberian Diversi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Anak Dengan Kecenderungan Kleptomania Sebagai Pelaku Pencurian Menurut Undang-Undang Perlindugan Anak.
   (b) Untuk mengetahui Penerapan Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Anak dengan Kleptomania yang melakukan tindak Pidana Pencurian di Kota Surakarta
2. Tujuan Subjektif
   (a) Untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar strata 1 (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
   (b) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum terutama pada lingkup hukum pidana mengenai Pemberian Diversi Terhadap Anak Dengan Kecenderungan Kleptomania Sebagai Pelaku

Pencurian khususnya dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman Pemberian Diversi Terhadap Anak Dengan Kecenderungan Kleptomania Sebagai Pelaku Pencurian dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangannya dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

2. Manfaat secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait Pemberian Diversi Terhadap Anak Dengan Kecenderungan Kleptomania Sebagai Pelaku Pencurian.

E. Kerangka Pemikiran

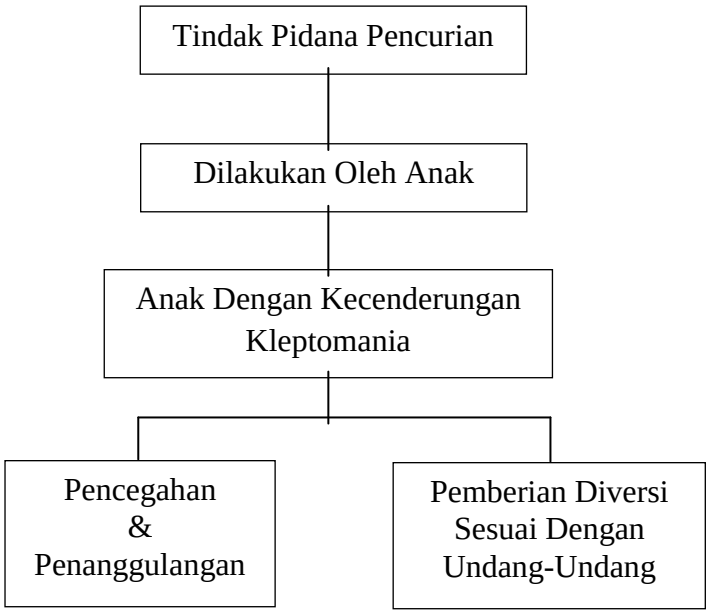

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Hal tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.[7] Menurut Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, atau dalam bahasa Inggris *delict*, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana.[8]

---

[7] Rianda Prima Putri, 2019, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review Vol. 1 No. 2 (Juni 2019), Hal 133.

[8] Wirjono Pradjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hal 59.

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.[9] Menurut Pipin Syarifin pencurian berasal dari kata curi artinya mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil barang orang lain secara tidak sah. Pencurian berarti perbuatan atau perkara tentang mencuri dan orang yang melakukan pencurian disebut pencuri.[10]

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupu sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindugan serta untuk mewujudkan

---

[9] Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Jakarta: Mahirsindo Utama, Hal. 312

[10] Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, Hal. 97.

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[11] Anak juga bisa saja mengidap gangguan kejiwaan seperti kleptomania, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah lingkungan dan kebiasaan buruk yang terus menerus dilakukan oleh anak.

Hal tersebut menjadi lebih kompleks ketika pelaku pencurian merupakan orang dengan kecenderungan kleptomania, bahkan anak juga dapat mengidap penyakit psikologi kleptomania ini. Kleptomania sendiri menurut Dreverya itu gerak hati untuk mencuri, tidak jarang terlihat mencuri barang-barang yang tak diingini oleh individu.[12] Pada dasarnya apa yang dilakukan pencuri biasa dan pengidap penyakit kleptomania sama, namun pengidap penyakit kleptomania menyangkut penyakit jiwa. Benda-benda yang dicuripun cenderung benda-benda yang tidak berharga seperti sepatu bekas, baju bekas, permen dan lain sebagainya.

Pengidap Kleptomania pada umunya memiliki hasrat tidak dapat menahan diri untuk mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya dan hasrat itu akan terus mengganggunya apabila belum tercapai atau terwujud. Penderita kleptomania melakukan tindakan pencurian secara spontan dan tidak terencana. Kegiatan mencuri yang dilakukan oleh seorang pengidap penyakit kleptomania bukan karena dirinya tidak memilki uang, namun

[11] M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 8
[12] Jemes Drever, 1992, *Kamus Psikologi*, Jakarta: Bina Aksara, Hal. 250

pengidap penyakit ini menjadikan tindakan pencurian sebagai kepuasaan dan kesenangan dirinya sendiri. Dari beberapa kasus, perilaku menyimpang dan kelainan emosi salah satu kelainan yang dimiliki oleh seorang kleptomania.

Salah satu upaya hukum yang diberikan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana adalah upaya hukum diversi, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*. Undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan sebagai:[13]

1. Mencapai perdamaian antara korban dengan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Selain upaya pemberian diversi, penting pula penanggulangan terhadap anak yang mengidap kleptomania dan seringkali mencuri, selain itu upaya preventif juga sangat penting guna mencegah terjadinya kasus-kasus lain yang akan melibatkan anak-anak lainnya.

---

[13] S.E.D Rerimara, Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Tingkat Pengadilan dan Permasalahannya, dalam http://pt-ambon.go.id/en/berita/artikel-hukum/60-diversi-peradilan-anak.html, diakses Pada 25 Mei 2021 Pukul 20.18 WIB.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan juga informasi baik itu ilmu pengetahuan ataupun eksplorasi terkait dengan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.[14] Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum normatif-empiris, pada dasarnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:[15]

a. *Non-Judicial Case Study*

Adalah pendekatan pembelajaran suatu kasus hukum yang tidak ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. *Judicial Case Study*

Pendekatan *judicial case study* adalah pendekatan pembelajaran kasus hukum karena adanya suatu permasalahan sehingga akan melibatkan pengadilan untuk memberikan penyelesaian.

---

[14] Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 35.

[15] Parta Setiawan, *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, 11 September 2019, https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/diakses pada Minggu, 25 Mei 2021 Pukul 20.18 WIB.

c. *Live Case Study*

Pendekatan *live case study* merupakan pendekatan pada peristiwa hukum yang prosesnya sedang berlangsung atau belum berakhir.

2. Lokasi Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memilih lokasi di Yayasan PEKSOS SAKTI Anak Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan Yayasan PEKSOS SAKTI Anak Kota Surakarta adalah pihak dibawah dinas sosial untuk melakukan pendampingan hukum dan sosial serta pemberian mediasi terhadap anak dengan kecenderungan kleptomania sebagai pelaku pencurian sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang mana mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat, karakteristik, atau faktor tertentu.[16]

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakanpenulisantara lain:

a. Data Primer

Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak Yayasan PEKSOS SAKTI Anak Kota Surakarta. Disini, peneliti

[16] Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 36.

terlebih dahulu melakukan wawancara dengan disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.[17]

b. Data Sekunder

Data ini membuat peneliti lebih mudah dalam memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan yang akan dijadikan sumber penelitian.[18] Data ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi: buku-buku, undang-undang, jurnalhasilpenelitianataupendapat pakar hukum.[19]

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Contohnya perundang-undangan, jurnal, teks, buku, majalah, dokumen, peraturan, koran dan sebagainya.[20] Data didapatkan dari bahan kepustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

---

[17]Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

[18] Dyah Ochthorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (*Legal Research*), Jakarta: Sinar Grafika, hal. 89

[19] Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hal 32.

[20] M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 99.

Bahan hukum primer adalah bahan berupa peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.[21] Dalam penulisan penilitian ini bahan-bahan primer, antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2) Bahan Sekunder

Bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku, hasil penelitian, literatur, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu situasi peranantara pribadi yang bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan

[21] Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 41.

masalah yang diteliti kepada responden. Dengan wawancara, *interviewer* dapat menanyakan tentang pribadi responden, fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden serta saran-saran dari responden.[22]

6. Metode Analisa Data

Penelitian ini analisa deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data, analisa deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada tingkat deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.[23]

G. Sistematika Skripsi

Dalam penyusunan ini penulis menjabarkan atau membaginya menjadi 4 (empat) bab agar mempermudah dalam melakukan pembahasan serta analisis dalam penelitian ini yang mana sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

[22] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57.
[23] M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 100.

D. Manfaat Penelitian

E. Kerangka Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
3. Macam-Macam Tindak Pidana

B. Tinjauan Umum Pencurian

1. Pengertian Pencurian
2. Jenis Pencurian
3. Pengaturan tentang Pencurian

C. Tinjauan Umum Kleptomania

1. Pengertian Gangguan Jiwa
2. Pengertian Kleptomania

D. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak
2. Perlindungan Anak
3. Hak-Hak Anak

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian guna menjawab rumusan masalah. Khususnya tentang Pemberian diversi terhadap anak dengan kecenderungan kleptomania sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari bab-bab sebelumnya, sekaligus sebagai kesimpulan dari penelitian ini dan merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini